

Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat

Nazra Hafizatul Hasana

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
nazrahafizatulhasana@yahoo.com

ABSTRACT Mazhab Hanafi memberikan tafsiran istitha'ah dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan. Mazhab Maliki memberikan tafsiran sehat jasmani yaitu dengan berjalan kaki untuk sampai ke Baitullah. Mazhab syafi'i menafsirkan dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan dan Mazhab Hanbali dengan bekal dan kendaraan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah karena berbeda dalam menafsirkan kata istitha'ah dalam surat Ali-Imran ayat 97. Mazhab Hanafi memberikan tafsiran istitha'ah dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan. Mazhab Maliki memberikan tafsiran sehat jasmaniyah itu dengan berjalan kaki untuk sampai ke Baitullah. Mazhab Syafi'i menafsirkan dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan serta Mazhab Hanbali dengan bekal dan kendaraan. Implikasinya adalah penerapan sistem *waiting list* (daftar tunggu) adalah untuk mengantisipasi terjadinya ketidakamanan dalam perjalanan ibadah haji. Kalau seandainya diberangkatkan juga maka terjadi desak-desakan dalam menunaikan ibadah haji sehingga keamanan dari jamaah haji tidak bisa dipastikan. Tujuan pemerintah dengan adanya sistem *waiting list* juga untuk kemaslahatan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji.

KEYWORDS Istitha'ah; haji; mazhab; komparasi; Indonesia.

PENDAHULUAN

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah-satu rukun Islam yang lima, sesuai dengan salah satu hadits nabi yang populer mengatakan:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

Islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat,

membayarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukannya.

Secara arti kata, lafaz haji yang berasal dari bahasa arab حج bararti bersengaja. Dalam artian terminologis diantara rumusannya adalah menziarahi ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji atau umrah. (Syarifuddin 2003, 58-59)

Haji merupakan salah-satu dari lima rukun Islam dan ibadah yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Jika ada seseorang yang mengingkarinya, ia telah kafir dan keluar dari Islam.

Menurut pendapat yang dipilih mayoritas ulama, ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-6 H, (Sabiq 2013, 1). Haji tidak wajib dilakukan berulang-ulang. Haji hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup manusia, kecuali jika seseorang bernazar untuk haji, maka ia wajib melaksanakan nazarnya itu. Melakukan haji lebih dari satu kali merupakan sesuatu yang sunnah.

Hadist Ibnu Majah 2877 dari Az-Zuhri, Abu Sinan dan Ibnu Abbas r.a, bahwa Al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Rasulullah SAW.:

حد ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حد ثنا يزيد بن هرون أن
سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس ان
الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن
استطاع فتطوع

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Husain dari Az-Zuhri dari Abu Sinan, Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu. Bahwa Al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi Saw. "Wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun atau sekali saja seumur hidup?" Rasulullah menjawab : Haji itu wajib hanya sekali. Maka barangsiapa mampu, maka hendaknya melaksanakan haji yang sunnah.

Apabila ditinjau dari segi definisi haji secara etimologi berarti tujuan, maksudnya menyengaja, sedangkan menurut syara' ialah mengunjungi baitullah dengan sifat yang tertentu, disertai dengan perbuatan-perbuatan tertentu pula (Ash-Shiddieqy 1994, 4). Haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf (bermalam) di Arafah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah SWT dan demi mendapatkan ridha-Nya (Sabiq 2015, 2)

Ibadah haji hanya diwajibkan pada hamba yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah.

Kemampuan atau kesanggupan sebenarnya telah menjadi salah satu syarat dari haji dan kesanggupan (Istitha'ah)

Mampu yang merupakan salah satu syarat wajib haji dapat terwujud apabila calon jamaah haji mempunyai badan sehat, Jika seseorang tidak mampu melaksanakan haji karena faktor lanjut usia, pikun, atau sakit yang parah maka ia wajib meminta orang lain untuk melakukan haji sebagai ganti darinya jika ia memiliki harta. Kemudian jalan menuju Mekah aman, baik aman bagi dirinya maupun bagi hartanya.

Jika seseorang khawatir dirinya diserang penjahat atau terkena bencana atau khawatir hartanya dirampas, maka ia bukanlah orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Kemudian memiliki bekal dan kendaraan. Berkaitan dengan bekal, seseorang harus memiliki harta yang dapat ia gunakan menjaga kesehatan tubuhnya dan mencukupi keluarganya, lebih dari kebutuhan pokok yang berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja hingga pelaksanaan haji selesai dan kembali ke kampung halaman.

Berkaitan dengan kendaraan, ia harus mampu pergi ke tanah suci dan pulang ke kampung halaman, baik melalui darat, laut maupun udara (Sayyid Sabiq 2013, 9-11). Dalam hal ini penundaan keberangkatan jamaah haji yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat termasuk masalah dalam istitha'ah atau kemampuan. Karena setelah seseorang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji baik itu dari segi fisik, maupun kendaraan dan biaya yang cukup.

Tetapi mereka belum bisa melaksanakannya dengan adanya penundaan keberangkatan dari wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari sistem *waiting list* (daftar tunggu) calon jamaah haji yang sedang diberlakukan sekarang ini. Berikut data calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*).

Dengan adanya daftar tunggu inilah orang yang sudah memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji harus menunggu waktu keberangkatan yang

sangat lama sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Agama.

Tabel 1

Waiting List Keberangkatan Jamaah Haji 2017

No	Provinsi	Kuota	Waiting List
1	Aceh	4.359	2038
2	Sumatera Utara	8.292	2029
3	Sumatera Barat	4.597	2031
4	Riau	5.030	2032
5	Jambi	2.900	2035
6	Sumatera Selatan	6.988	2030
7	Lampung	7.020	2029
8	DKI Jakarta	7.891	2032
9	Jawa Tengah	30.225	2035
10	DI Yogyakarta	3.132	2036

Sumber: <http://webhaji.com.info/daftar-jumlah-waiting-list-keberangkatan-jamaah-haji.html>, 2017

Kata istitha'ah dalam surat Ali-Imran ayat 97 menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam memberikan penjelasan istitha'ah (kesanggupan) untuk mengerjakan ibadah haji.

METODE

Metode yang digunakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang berkaitan dengan topik tersebut. Di antara karya Mazhab Hanafi yang dijadikan rujukan adalah al-Banayah Fi Syarh al-Hidayah, kitab Mazhab Maliki yang dijadikan rujukan adalah Muntaqa Syarah Muwatta', Mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan adalah Al-Umm dan Mazhab Hanbali yang dijadikan rujukan adalah al-Mughni. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tarjih.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Istitha'ah berasal dari akar kata ta'a, yati'u, tau'an. Secara etimologis berarti taat, patuh dan tunduk. Istitha'ah merupakan salah-satu pecahan kata ta'a dalam bentuk kata benda yang berarti kemampuan atau kesanggupan. Istitha'ah berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang

diperintahkan syarak sesuai dengan kondisinya.

Tabel 2

Daftar Kuota Haji Reguler Masing-Masing Provinsi

No	Provinsi	Kuota		Jumlah
		Jamaah	TPHD	
1	Aceh	4.359	34	4.393
2	Sumatera Utara	8.292	64	8.356
3	Sumatera Barat	4.597	31	4.628
4	Bengkulu	1.630	11	1.641
5	Riau	5.030	34	5.064
6	Jambi	2.900	19	2.919
7	Kepulauan Riau	1.286	9	1.295
8	Kal. Barat	2.510	17	2.527
9	Sumatera Selatan	6.988	47	7.35
10	Bangka Belitung	1.062	7	1.069
11	Lampung	7.020	54	7.074
12	DKI Jakarta	7.891	61	7.952
13	Banten	9.420	73	9.493
14	Jawa Barat	38.593	259	38.852
15	Jawa Tengah	30.225	254	30.479
16	DI Yogyakarta	3.132	26	3.158
17	Jawa Timur	35.035	235	35.270
18	NTT	665	5	670
19	Bali	695	5	700
20	NTB	4.476	38	4.514
21	Kal. Tengah	1.603	14	1.617
22	Kal. Selatan	3.799	32	3.831
23	Kal. Timur	2.987	25	3.012
24	Sul. Utara	709	6	715
25	Sul. Tengah	1.983	17	2.000
26	Sul. Selatan	7.248	48	7.296
27	Sul. Tenggara	2.012	14	2.026
28	Gorontalo	974	7	981
29	Sul. Barat	1.448	10	1.458
30	Maluku	1.083	7	1.090
31	Maluku Utara	1.073	7	1.080
32	Papua	1.073	7	1.080
33	Papua Barat	720	5	725
Jumlah		202.518	1.482	204.000

Tabel 3

Daftar Kuota Haji Khusus

No	Uraian	Jumlah
1	Jamaah Haji	15.663
2	Petugas Haji Khusus	
2.a.	Pengurus PIHK	756
2.b.	Pembimbing Ibadah	378
2.c.	Dokter	189
2.d.	Pengurus Asosiasi	14
Jumlah		17.000

Istitha'ah berkaitan dengan Kuota, karena setelah seseorang memiliki kemampuan, belum tentu langsung berangkat dengan adanya daftar tunggu. Kuota ibadah haji yang ditetapkan Kementerian Arab Saudi

lima tahun terakhir dari tahun 2013-2016 tetap yaitu 168.800 orang. Sebelumnya pada tahun 2012 kuotanya 221.000 orang. pada tahun 2013 Adanya pemangkasan kuota dasar sebesar 42.200 orang karena proyek perluasan Masjidil Haram. Sedangkan kuota haji pada tahun 2017 berdasarkan KMA No. 75 tahun 2017 adalah 221.000 orang, yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang, 202.518 orang untuk kuota jamaah haji reguler dan 1.482 orang kuota untuk petugas haji daerah. dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. 15.663 orang untuk jamaah dan 1.337 orang untuk petugas haji khusus.

Pada prinsipnya istitha'ah dalam ibadah haji terdiri dari empat hal, yaitu kemampuan fisik, keamanan dalam perjalanan, bekal dan transportasi.

Mampu yang merupakan salah satu syarat wajib haji dapat terwujud apabila calon jamaah haji mempunyai badan sehat, Jika seseorang tidak mampu melaksanakan haji karena faktor lanjut usia, pikun, atau sakit yang parah maka ia wajib meminta orang lain untuk melakukan haji sebagai ganti darinya jika ia memiliki harta. Kemudian jalan menuju Mekah aman, baik aman bagi dirinya maupun bagi hartanya. Jika seseorang khawatir dirinya diserang penjahat atau terkena bencana atau khawatir hartanya dirampas, maka ia bukanlah orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Kemudian memiliki bekal dan kendaraan. Berkaitan dengan bekal, seseorang harus memiliki harta yang dapat ia gunakan menjaga kesehatan tubuhnya dan mencukupi keluarganya, lebih dari kebutuhan pokok yang berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja hingga pelaksanaan haji selesai dan kembali ke kampung halaman. Berkaitan dengan kendaraan, ia harus mampu pergi ke tanah suci dan pulang ke kampung halaman, baik melalui darat, laut maupun udara. (Sayyid Sabiq 2013, 9-11)

Menurut pendapat Mazhab Hanafi dalam kitab al-Banayah Fi Syarh al-Hidayah, istitha'ah adalah:

ولابد من القدرة على الزاد والراحلة وهو قدر مايكثري به شق
محمل أو رأس زاملة وقدر النفقة ذاهبا وجائيا لانه عليه السلام
سئل عن السبيل إليه ، فقال الزاد والراحلة، وإن أمكنه أن يكتري
عقبة فلاشيء عليه، لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في
جميع لسفر، ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن، وعملا لابد منه
كالخادم وأثاث البيت وثيابه، لأن هذه الاشياء مشغولة بالحاجة
الاصلية، ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده
لأن النفقة حق مستحق للمرأة، وحق العبد مقدم على حق الشرع
بأمره، وليس من شرط الوجوب على أهل مكة و من حولهم الراحلة
، لأنهم لاتلحقهم مشقة زائدة في الأداء، فأشبه السعي إلى الجمعة
، ولابد من أمن الطريق، لأن الاستطاعة لا تثبت دونه ثم قيل هو
شرط الوجوب حتى لايجب عليه الايضاء ، وهو مروى عن أبي
حنيفة، وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي عليه السلام
فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لاغير، قال ويعتبر في المرأة أن
يكون لها محرم تحج به أو زوج

(Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al'Aini 1990, 11-17)

Syarat haji itu harus kemampuan perbekalan dan transportasi yaitu sebanyak yang bisa dia sewa, belahan dari unta atau unta jenis ra'su zamilah, kadar nafkah yang dibutuhkan adalah untuk pergi dan pulang, karena Nabi Muhammad SAW ditanya tentang perjalanan ke haji itu. Beliau menjawab perbekalan dan transportasi. Kalau seandainya dia hanya sanggup menyewanya sebagian, maka tidak wajib atasnya haji, karena dua orang yang saling uqbah itu jika saling bergantian tidak mendapatkan transportasi sepanjang perjalanan dan disyaratkan juga (perbekalan dan kendaraan) itu terlepas dari kebutuhan untuk akomodasi (tempat tinggal). Adapun yang berkaitan dengan hal-hal yang harus seperti pelayan, perabot rumah dan pakaiannya, juga harus dimilikinya

terlebih dahulu, terlepas dari tadi (perbekalan dan transportasi). Karena hal-hal ini membuat semua harta tadi telah dipakai untuk kebutuhan yang primer. Dan disyaratkan juga terlepas dari nafkah keluarganya sampai waktu dia kembali, karena nafkah itu adalah hak yang harus diberikan kepada perempuan (istri) dan hak seorang hamba itu didahulukan dari hak Allah sesuai dengan keadaannya tadi. Dan tidak termasuk syarat wajib bagi ahli makkah dan sekitar makkah transportasi, karena kesulitan tidak menimpa mereka dalam pelaksanaan haji. Sama dengan orang yang berjalan pergi jum'at, tapi harus ada keamanan di jalan. Karena kesanggupan tidak ada tanpa adanya keamanan tadi, kemudian dikatakan aman ini adalah syarat wajib sehingga tidak harus diwasiatkan ketika tidak mampu dilakukan. Ini diriwayatkan dari Abi Hanifah. Dan dikatakan dia (aman di perjalanan) adalah syarat ada (kewajiban untuk melaksanakan), bukan syarat wajib, karena Rasulullah menafsirkan firman Allah istitha'ah dengan perbekalan dan transportasi bukan selainnya. Berkata juga pengarang yang menjadi pertimbangan bagi perempuan, ada bagi perempuan tadi mahramnya yang berhaji dengannya atau dengan suami."

Dari pendapat diatas Mazhab Hanafi berpendapat bahwa istitha'ah adalah perbekalan dan kendaraan (transportasi). Sebanyak yang bisa disewa. Kalau seandainya hanya bisa menyewa sebagian maka tidak wajib atasnya haji. Karena jika dua orang saling bergantian dia tidak dapat transportasi selama di perjalanan. Kadar nafkah yang dibutuhkan adalah untuk pergi dan pulang. Kemudian terlepas dari nafkah keluarga sampai ia kembali. Dan disyaratkan juga perbekalan dan kendaraan tadi terlepas dari akomodasi (tempat tinggal), pelayan, perabot rumah dan pakaian harus dimiliki terlebih dahulu terlepas dari perbekalan dan kendaraan tadi. Kemudian bagi ahli Makkah dan sekitarnya tidak disyaratkan adanya transportasi. Tetapi harus ada keamanan di perjalanan. Karena kesanggupan tidak ada

tanpa adanya keamanan tadi, kemudian dikatakan aman ini adalah syarat wajib sehingga tidak harus diwasiatkan ketika tidak mampu dilakukan. Kemudian aman dalam perjalanan merupakan syarat ada (kewajiban untuk melaksanakan) bukan syarat wajib. Dan perempuan disyaratkan didampingi oleh mahramnya.

Perbekalan dan kendaraan menurut Mazhab Hanafi berargumen dengan hadist dari Daraqutni dari Ibnu Abas:

عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله الحج كل عام قال لا، قيل فما سبيل الله، قال الزاد والراحلة

Dari Ibnu Abbas dikatakan 'wahai Rasulullah apakah haji itu tiga tahun? beliau bersabda 'tidak', maka apa itu Jalan Allah? Beliau bersabda perbekalan dan kendaraan.

Hadist Anas dari Riwayat oleh Imam Hakim pada kitab mustadraknya:

عن أنس روى حديثه الحاكم في مستدرکه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في قوله تعالى ﴿و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ وقيل يا رسول الله ما السبيل، قال ازاد و الراحلة

Dari Anas diriwayatkan oleh Imam Hakim pada kitab Mustadraknya dari sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Anas tentang perkataan Allah (Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah), dikatakan wahai Rasulullah apa itu Sabil?, Rasulullah bersabda perbekalan dan kendaraan.

Hadist dari Aisyah ra diriwayatkan dari Daraqutni :

عن عائشة رضي الله عنها روى حديثها الدار قطني، قالت سألت رجلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ﴿و لله على

الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً، قال السبيل الزاد و
الراحلة

Dari Aisyah Ra diriwayatkan dari Daruqutni, beliau berkata salah seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Saw tentang perkataan Allah (Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah) beliau bersabda: Sabil itu adalah perbekalan dan kendaraan.

Kemudian Hadist dari Jabir yang diriwayatkan Daruqutni juga, dari Amru bin Dinar dari Jabir Ibn Abdillah dengan lafaz yang sama dengan hadist Aisyah. Dari Ibnu Mas'ud Ra diriwayatkan dari Daruqutni juga dari riwayat Ibrahim dari Himad ibn Abi Sulaiman, berkata Ibrahim dari Alqamah dari Ibn Mas'ud dengan lafaz yang sama dan dari Abdullah bin Amru bin Ash dengan lafaz yang sama.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan Mazhab Hanafi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa istitha'ah adalah perbekalan, kendaraan dan keamanan dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan disini maksudnya secara umum selamat melakukan perjalanan di sekitar itu. Walaupun tempat mereka dibatasi laut untuk sampai ke Mekkah.

Mengenai keamanan adalah syarat wajib menurut riwayat dari Ibnu Syuja' dari Abi Hanifah sebagian orang mengatakan itu adalah syarat wajib dalam satu riwayat. Imam Syafi'i, Imam Kurkhi dan Abu Hafaz Al kabir dari Sahabat kami (sehingga tidak harus dia mewasiatkan ketika tidak melaksanakan) ini diriwayatkan dari Abi Hanifah. Kalau seandainya keamanan tidak didapatkan dalam perjalanan maka tidak wajib baginya melaksanakan haji dan tidak boleh diwasiatkan walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Karena aman dalam perjalanan adalah syarat wajib haji. (Al'aini 1990, 15)

Imam Malik dalam kitabnya Muntaqa Syarah Muwatta'. Istitha'ah adalah:

فان الاستطاعة هي الاستطاعة على الوصول إلى البيت من خروج
عن عادة. وذلك يختلف باختلاف احوال الناس فمن كانت عادته
السفر ماشيا ان يتوصل الى الحج بذلك لزمه الحج وان لم يجد راحلة
و من كانت عادته سؤال إلى الناس وتكفئهم وامكنه التوصل به
لزمه الحج وان لم يجد زاد .

(Abu al-Walid al-Bajdi 1999, 342)

Istitha'ah yaitu kemampuan untuk sampai ke baitullah tanpa keluar dari kebiasaannya yang demikian itu berbeda-beda dengan perbedaan keadaan manusia maka orang yang kebiasaannya berjalan kaki dan ia mampu untuk sampai ke Baitullah dengan berjalan kaki ia telah wajib menunaikan ibadah haji meskipun tidak ada kendaraan dan orang yang kebiasaannya meminta-minta kepada manusia dan memungkinkan untuk sampai ke Baitullah ia telah wajib menunaikan ibadah haji meskipun tidak ada perbekalan.

Berdasarkan pernyataan Imam Malik di atas dapat disimpulkan bahwa istitha'ah adalah sesuatu yang diusahakan dalam perjalanannya untuk haji yaitu sehat jasmani dan kuat bagi orang yang mampu untuk berjalan. Orang yang tidak mampu untuk berjalan maka adanya kendaraan hanya sebagai tambahan atas sehat badan dan kuat. ('Abdullah t.th, 377)

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Malik berkata:

وقال مالك :من استطاع ماشيا،فليس وجود الراحلة من شرط
الوجوب في حقه،بل يجب عليه الحج،وكذلك ليس الزاد عنده شرط

الاستطاعة،اذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه،ولو با لسؤال

(Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi Al-Qurthubi al-Andalusi t.th, 233)

Imam Malik berkata: barang siapa yang mampu untuk berjalan maka adanya kendaraan tidak menjadi syarat wajib bagi haji bahkan ia telah wajib menunaikan ibadah haji begitu pula adanya perbekalan tidak termasuk syarat istitha'ah jika ia termasuk dari

orang yang mungkin untuk berusaha dalam perjalanannya walaupun dengan meminta-minta.

Pernyataan Imam Malik diatas mengungkapkan bahwa orang yang sanggup berjalan kaki wajib melaksanakan ibadah haji meski tidak memiliki kendaraan. Demikian juga orang yang tidak mempunyai bekal, wajib melaksanakan ibadah haji apabila dia bisa mencari bekal meskipun itu dengan cara meminta-minta.

Imam Malik berkata: jika ia cacat, maka gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu membayarkan sejumlah harta kepada orang lain untuk mengganti hajinya, pada dasarnya orang cacat tidak wajib melaksanakan haji. Jika ia telah wajib haji kemudian lumpuh, gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia hidup. Akan tetapi, jika ia berwasiat dihajikan setelah ia meninggal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya dan hal tersebut merupakan ibadah sunnah baginya. Ini berdasarkan firman Allah Surat An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Allah memberitahukan bahwa seseorang tidak memperoleh apapun selain apa yang dia usahakan saja. Orang yang mengatakan bahwa dirinya telah mengusahakannya melalui orang lain berarti dia telah bertentangan dengan zahir ayat yang berbunyi "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah" karena orang ini dianggap tidak memiliki kemampuan. Haji sendiri maksudnya adalah kesengajaan orang yang diberikan beban (mukallaf) untuk menuju Baitullah sendiri. Selain itu haji adalah ibadah yang tidak dapat diwakilkan meski ia tidak mampu melakukannya, sama seperti Ibadah Shalat. (Syaiikh Imam Al-Qurthubi 2008, 383)

Menurut Imam Malik istitha'ah itu hanya mencakup kesehatan jasmani, meskipun ia

tidak mempunyai perbekalan dan kendaraan. Maka ia sudah mempunyai kewajiban menunaikan ibadah haji. Dalil-dalil yang digunakan Imam Malik yaitu:

Merujuk kepada Al-Qur'an dalam surat Ali 'Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Ayat ini menjelaskan bahwa istitha'ah tidak khusus untuk perbekalan dan kendaraan saja. Jika seseorang berkata: sesungguhnya Nabi Saw. telah menjelaskan ayat tersebut sesuai dengan kata nabi "perbekalan dan kendaraan". Maka Imam Malik menjawab :sesungguhnya istitha'ah dalam ayat tersebut masih membutuhkan penafsiran.

Hadits Ibn Wahab

وقد روى ابن وهب وابن القاسم واشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم قال أشهب لمالك: أهو الزاد والراحلة؟ قال: لا والله ما ذلك الا على قدر طاقة الناس وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر

على السير و آخر يقدر أن يمشي على رجليه

Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, Asyhab meriwayatkan dari Malik, bahwasanya dia pernah ditanyai mengenai ayat tersebut, dia berkata: 'Manusia itu terhadap ibadah haji disesuaikan dengan kemampuan dan kemudahan mereka. 'Asyhab berkata kepada Malik: 'Apakah maksudnya adalah perbekalan dan kendaraan?' Dia menjawab: 'Demi Allah tidak, apa yang dimaksud pada riwayat itu hanyalah sebatas kemampuan diri manusia. Terkadang seseorang memiliki bekal dan kendaraan, namun dia tidak dapat berjalan, atau yang lainnya mungkin dapat berjalan diatas tumpuan

kedua kakinya (Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah, 377).

Sesungguhnya qiyas menghendaki bahwasanya ibadah tidak dapat digantikan oleh seseorang dari orang lain. Maka sesungguhnya tidak shalat seseorang menggantikan orang lain dan tidak berzakat seseorang menggantikan orang lain (Walid al-Bajdi 1999, 342)

Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik menafsirkan istitha'ah dengan memungkinkan seseorang sampai ke Baitullah yaitu sehat jasmani. Oleh karena itu, tidak boleh menggantikan haji orang lain.

Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa istitha'ah itu adalah:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستطاعة و جهان: أحدهما: أن يكون الرجل مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فتكون استطاعته تامة. ويكون عليه فرض الحج لا يجزيه ما كان بهذا الحال, إلا أن يؤديه عن نفسه, والاستطاعة الثانية: أن يكون مضموا في بدنه, لا يقدر أن يثبت على مركب, فيحج على المركب بحال, وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له, أو قادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه, فيكون هذا ممن لزمته فريضة الحج كما قدر.

Imam Syafi'i berkata: istitha'ah itu ada dua macam. Pertama, seseorang yang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (istitha'ah) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tidak ada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. Kedua, ia kurus(sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji diatas kendaraan di kala mampu; sedangkan jika ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji,

sebagaimana orang yang mampu haji sendiri (Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i 1971,123).

Jika seseorang memiliki bekal dan kendaraan maka ibadah haji menjadi wajib bagi dirinya sendiri. Jika tidak ada bekal dan kendaraan atau salah satu dari keduanya maka gugurlah kewajiban menunaikan ibadah haji. Dia tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji meski mampu berjalan dan mendapatkan bekal, atau mampu memperoleh bekal di perjalanan dengan melakukan kerajinan atau yang lainnya. Bahkan haji dengan berjalan kaki bagi orang yang kemampuannya hanya berjalan kaki hukumnya mubah bukan wajib. Adapun jika memperoleh bekal dengan cara meminta-minta kepada orang lain selama perjalanan maka makruh baginya menunaikan ibadah haji. (Syaikh Imam Qurthubi, 384)

Imam Syafi'i merupakan ulama yang mengatakan bahwa istitha'ah itu adalah adanya perbekalan dan kendaraan selama perjalanan ke Baitullah baik pergi maupun pulang. Ia berargumen dengan hadits Nabi:

عن أنس رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالي: والله على الناس حج البيت من استطاع اليه

سبيلا. قال: قيل: يا رسول الله, ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة

Dari Anas ra. Dari Nabi Saw. Mengenai firman Allah Ta'ala: 'dan kewajiban manusia terhadap Allah, naik haji ke Baitullah, yakni bagi siapa yang sanggup berjalan kepadanya. 'Beliau ditanyai orang: "wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan 'berjalan' itu? Maka Nabi menjawab: "perbekalan dan kendaraan (An-Nawawi, 1561).

Dalam kitab Hasyiyahu l'anathu al-Thalibin 'Ala Hilli Alfazh Fath al-Mu'in karangan Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi Al-Syafi'i, dijelaskan bahwa istitha'ah juga menyangkut keamanan dalam perjalanan:

و يشترط أيضا للوجوب أمن الطريق على النفس و المال ولو من رصدي وان قل ما يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر فان غلب

الهلاك لهيجان الأ موج في بعض الاحوال أو استويا لم يجب بل يحرم الركوب فيه له ولغيره وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو اماء وذلك لحزمة سفرها وحدها وان قصر أو كانت في قافلة عظيمة ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة ثقت لاداء فرض الاسلام وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وان قصر اسفر

Dan syarat wajib juga aman dalam perjalanan atas diri sendiri, harta walaupun hanya dari copet (orang yang melihat-lihat manusia di jalan kemudian mengambil barang mereka) dan sedikit harta yang diambil. Dan umumnya selamat dalam perjalanan bagi yang berlaut. Jika umumnya (biasanya) terjadi kebinasaan karena gelombang ombak pada beberapa keadaan atau samam antara peluang selamat dan bahaya, maka tidak wajib haji bahkan diharamkan menaiki kapal baginya dan bagi yang lain. Syarat wajib bagi perempuan adalah semua syarat yang telah disebutkan dan ditambahi dengan adanya mahram atau suami atau perempuan-perempuan yang dipercaya walaupun dia seorang budak. Hal ini disebabkan haramnya bersafar atas mereka walaupun perjalanan pendek. Jika ia berada dalam kelompok yang besar, maka atasnya (tiada kewajiban) keluar bersama perempuan-perempuan yang dipercaya untuk melaksanakan ibadah wajib. Ia tidak boleh keluar untuk melaksanakan ibadah sunat. Walaupun hal ini dilakukan bersama perempuan yang banyak walaupun perjalanan pendek (Al-Dimyathy al-Syafi'i t.th, 283-284).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i menafsirkan istitha'ah itu dengan adanya perbekalan, kendaraan dan keamanan dalam perjalanan. Maka orang yang sudah mempunyai perbekalan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang ditinggalkannya dan mempunyai kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah sampai ia kembali lagi nantinya dan keamanan

dalam perjalanan, maka ia wajib menunaikan ibadah haji.

Menurut pendapat mazhab Hanbali dalam kitabnya Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, istitha'ah adalah :

والاستطاعة في حق البعيد : [القدرة] (٢) الزاد والراحلة لما روى ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : [الزاد والراحلة] قال الترمذي : هذا حديث حسن ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد والزاد : هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه (٣) ورجوعه فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج لأن عليه غيبته ضررا ومشقة وغيبته عن أهله ومعاشه ولو وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء لأنه لا يستغنى عنها ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء وما يحتاج إليه (٤) من آتيا الصالحة لمثله في حمل أو زاملة أو قتب على ما جرت به العادة مثله وما لا يتخوف الوقوع منه ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل ونفقة عياله إلى أن يعود وما يحتاجون إليه من مسكن وخدم لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسهلون احتاج إلى النكاح لخوف العنت قدم لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبهه النفقة وإن لم يخف وجب الحج لأنه تطوع فلا يسقط به الحج الواجب ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يحتل رجبها المحتاج إليه ذلك أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو كتب من العلم يحتاج إليها لم يلزمه صرفه في الحج لأنه لا يستغنى عنه أشبه النفقة

ومن كان من ذلك فاضلا عن حاجته كمن له بكتاب نسختان أو له دار فاضلة (٥) أو مسكن واسع يكتفيه بعضه فعليه صرف ذلك في الحج (٦) ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يبيع به لم يلزمه قبوله وإن بذل له أن يبيع عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان البازل أجنبيا

Kesanggupan bagi yang berasal dari tempat jauh: bekal dan tunggangan (transportasi), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata : wahai Rasulullah apa yang mewajibkan haji? Rasulullah bersabda: (bekal dan tunggangan). Imam turmizi berkata: hadis ini hasan, karena kesanggupan tersebut terkait jarak, maka disyaratkan wajibnya bekal dan tunggangan seperti halnya jihad. Dan Bekal: adalah sesuatu yang dibutuhkan seperti makanan, minuman dan pakaian (untuk pergi) dan pulang. Jika semuanya lengkap untuk pergi tapi tidak ada yang untuk kembali tidak diwajibkan haji, karena adanya mudharat dan kesulitan, dan berpisah dari keluarga dan kehidupannya dalam perjalanannya. Dan apabila dia mendapatkan apa yang cukup untuk berpergian dan pulang dengan penilaian yang semisal baik itu dalam keadaan tinggi atau rendah berarti dia memiliki harta yang cukup dalam pandangan manusia pada zaman dia hidup untuk berpergian dan pulang atau dia juga memiliki kelebihan dan tidak akan mengurangi hartanya sedikitpun maka wajib baginya untuk melaksanakan perjalanan. Dan diperhitungkan juga dalam bentuk kesanggupan ini adalah air dan nanti juga untuk binatang-binatangnya di rumah-rumah jalanan sebagaimana yang berlaku pada saat itu. Dan dia tidak dibebankan untuk membawa apa yang dibutuhkan di perjalanan tadi dari rumahnya karena itu akan menyusahkan yang tidak mungkin untuk dibebankan kepada seseorang dan diperhitungkan juga kemampuan dia untuk menjaga bekal dan air itu, karena dia tidak mungkin terlepas dari itu. Dan disyaratkan juga adanya tunggangan

yang sesuai untuk melakukan perjalanan itu baik dia beli, atau dia sewa (rental) dan apa yang dibutuhkan untuk perjalanan dari alat-alat yang sesuai semacam unta sebagaimana yang berlaku kebiasaan manusia dan apa yang tidak takut untuk terjerumus kepadanya. Maksudnya segala yang berkaitan dengan tunggangan tadi sesuatu yang lebih dari yang dia butuhkan untuk membayarkan hutang yang harus dibayarkan sekarang atau yang sampai jatuh temponya dan nafkah keluarganya sampai dia kembali .begitu juga apa yang dibutuhkan dalam perjalanan tadi dari tempat tinggal atau pembantu. Karena wajib ini berkaitan dengan hak seorang manusia. Maka lebih utama untuk memberikannya seperti nafkah dirinya dan ketika dia butuh menikah karena takut berbuat maksiat selama perjalanan tadi didahulukan nikah dulu karena hal yang berkaitan dengan nikah wajib untuk menolak datangnya kemudharatan dari dirinya, maka sama nikah tadi dengan nafkah. Jika dia tidak takut untuk jatuh kepada sifat asusila maka wajib baginya haji. Dan karena ini adalah sunnah maka dia tidak bisa menggugurkan haji yang hukumnya wajib. Dan jika dia memiliki rumah (tempat tinggal) yang butuh kepada orang yang tinggal atau pembayarannya atau nafkah keluarganya atau barang-barang yang bisa hilang untungnya karena dia butuh kepada hal itu dan juga mempunyai alat-alat produksi yang butuh juga kepadanya atau buku-buku, maka tidak wajib baginya berpaling dari haji karena dia itu tidak mungkin terlepas dari hal tadi. Maka hal-hal yang disebutkan tadi sama dengan nafkah dan siapa yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya atau dia juga memiliki rumah, tempat tinggal yang luas cukup untuk sebagiannya, maka dia wajib untuk membelanjakan maka dia gunakan itu untuk kebutuhan haji dengan syarat lebih. Jika dia tidak memiliki harta maka diapun korbakan apa yang ada atau digantikan oleh anaknya atau selain itu berupa harta untuk berhaji dengannya. Tidak harus dia menerima hal tadi walaupun dikasih oleh anaknya untuk haji dengannya. Tidak harus baginya menerima, karena

pada hal tadi itu ada kesanggupan, kesulitan. Maka tidak harus dia menerima bantuan tadi untuk pergi haji walaupun orang yang memberikan itu terlepas dari dia/orang asing (Abdullah bin Qudamah Almaqdisy, 1992: 423).

Mazhab Hanbali mengatakan bahwa istitha'ah adalah memiliki bekal dan kendaraan (transportasi). Mereka berargumen dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

روى ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم

فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : [الزاد والراحلة]

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar :telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata : wahai Rasulullah apa yang mewajibkan haji? Rasulullah bersabda: (bekal dan kendaraan). (Abdullah bin Qudamah Almaqdisy, 1992: 423)

Diriwayatkan Daruqutni dengan sanad dari Jabir dan Abdullah Ibn Umar, Amru bin Ash, Anas dan Aisyah Ra:

ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل ما السبيل؟ قال [الزاد و
الراحلة]

Sesungguhnya Nabi Saw ditanya apa itu Sabil? Beliau bersabda (bekal dan kendaraan).

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Tirmidzi:

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ما

يوجب الحج؟ قال [الزاد و الراحلة]

"Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw dan berkata wahai Rasulullah 'siapa yang diwajibkan haji?' Rasulullah bersabda (bekal dan kendaraan)

Riwayat Imam Ahmad telah menyampaikan hadis kepada kami dari Yunus dari Hasan ketika ayat ini turun و لله على الناس حج و الله على الناس حج "seorang laki-laki berkata "Ya Rasulullah apa itu sabil? Rasulullah bersabda perbekalan dan kendaraan. "Karena ibadah haji adalah ibadah yang berkaitan dengan menempuh jarak yang jauh. Maka

disyaratkan untuk kewajibannya yaitu perbekalan dan kendaraan sebagaimana jihad. (Qudamah, 169-170)

Berdasarkan pendapat Mazhab Hanbali diatas bisa disimpulkan bahwa istitha'ah adalah adanya perbekalan dan kendaraan.

Berdasarkan pemaparan tentang pendapat dan dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat tentang istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji adalah mereka berbeda dalam memahami kata istitha'ah dalam surat Ali-Imran ayat 97 و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa istitha'ah dalam ayat tersebut adalah perbekalan dan kendaraan kemudian di tambah dengan keamanan dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan disini maksudnya secara umum selamat melakukan perjalanan di sekitar itu. Walaupun tempat mereka dibatasi laut untuk sampai ke Mekkah.

Mengenai keamanan adalah syarat wajib menurut riwayat dari Ibnu Syuja' dari Abi Hanifah sebagian orang mengatakan itu adalah syarat wajib dalam satu riwayat. Imam Syafi'i, Imam Kurkhi dan Abu Hafaz Al kabir dari Sahabat kami (sehingga tidak harus dia mewasiatkan ketika tidak melaksanakan) ini diriwayatkan dari Abi Hanifah. Kalau seandainya keamanan tidak didapatkan dalam perjalanan maka tidak wajib baginya melaksanakan haji dan tidak boleh diwasiatkan walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Karena aman dalam perjalanan adalah syarat wajib haji. (Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al'Aini 1990, 15)

Mazhab Maliki menafsirkan istitha'ah dengan memungkinkan seseorang sampai ke Baitullah yaitu sehat jasmani. Oleh karena itu, tidak boleh menggantikan haji orang lain. Ayat menjelaskan bahwa istitha'ah tidak khusus untuk perbekalan dan kendaraan saja. Jika seseorang berkata: sesungguhnya Nabi Saw. telah menjelaskan ayat tersebut sesuai dengan kata nabi "perbekalan dan kendaraan". Maka Imam Malik menjawab: sesungguhnya

istitha'ah dalam ayat tersebut masih membutuhkan penafsiran.

Mazhab Maliki berargumen dengan hadits Ibn Wahab yang menjelaskan bahwa dia pernah ditanyai mengenai ayat tersebut, dia berkata: 'Manusia itu terhadap ibadah haji disesuaikan dengan kemampuan dan kemudahan mereka.' Asyhab berkata kepada Malik: 'Apakah maksudnya adalah perbekalan dan kendaraan?' Dia menjawab: 'Demi Allah tidak, apa yang dimaksud pada riwayat itu hanyalah sebatas kemampuan diri manusia. Terkadang seseorang memiliki bekal dan kendaraan, namun dia tidak dapat berjalan. (Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah, 377)

Mazhab Syafi'i memberikan tafsiran istitha'ah adalah perbekalan, kendaraan dan aman dalam perjalanan. Jika seseorang memiliki bekal dan kendaraan maka ibadah haji menjadi wajib bagi dirinya sendiri. Jika tidak ada bekal dan kendaraan atau salah satu dari keduanya maka gugurlah kewajiban menunaikan ibadah haji. Dia tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji meski mampu berjalan dan mendapatkan bekal, atau mampu memperoleh bekal di perjalanan dengan melakukan kerajinan atau yang lainnya. Bahkan haji dengan berjalan kaki bagi orang yang kemampuannya hanya berjalan kaki hukumnya mubah bukan wajib. Adapun jika memperoleh bekal dengan cara memintaminta kepada orang lain selama perjalanan maka makruh baginya menunaikan ibadah haji. (Syaikh Imam Qurthubi, 384).

Mazhab Syafi'i berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra. Dalam hadits tersebut yang dimaksud dengan perbekalan disini adalah harta yang ia miliki yang dapat mengantarkannya untuk pergi haji berlebih dari kebutuhannya yaitu tempat tinggal, budak yang akan membantunya, dan meninggalkan pakaian dan nafkah bagi keluarga yang akan ditinggalkannya sampai ia kembali dari haji. (Al-Rafi'i, t.th, 9)

Mengenai kendaraan, syaratnya adalah yang dapat mengantarkannya pergi dan pulang kembali, baik dengan menempuh jalan darat, laut, maupun udara. Hal ini berlaku

terhadap orang yang tidak dapat berjalan kaki, karena negerinya jauh dari Mekkah. Adapun yang dekat dari sana dan dapat berjalan kaki, maka adanya kendaraan tidaklah menjadi syarat karena jarak yang dekat itu. (Sabiq 2004, 307)

Mazhab Hanbali memberikan tafsiran istitha'ah dalam ayat tersebut adalah bekal dan kendaraan. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Juga diriwayatkan Daruqutni dengan sanad dari Jabir dan Abdullah Ibn Umar, Amru bin Ash, Anas dan Aisyah Ra. Bahwa yang dimaksud dengan istitha'ah adalah bekal dan kendaraan.

Implikasi Konsep Istitha'ah Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat

Penundaan keberangkatan jamaah haji yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat termasuk masalah dalam istitha'ah atau kemampuan. Karena setelah seseorang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji baik itu dari segi fisik, perbekalan, kendaraan dan biaya yang cukup. Tetapi mereka belum bisa melaksanakannya dengan adanya penundaan keberangkatan dari wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari sistem *waiting list* (daftar tunggu) calon jamaah haji yang sedang diberlakukan sekarang ini.

Dengan adanya daftar tunggu inilah orang yang sudah memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji harus menunggu waktu keberangkatan yang sangat lama sesuai dengan ketetapan dari kementerian agama.

Dalam hal penundaan keberangkatan jamaah haji yang sedang terjadi sekarang ini, setelah dianalisis dari keempat pendapat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tentang konsep istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji dengan mengemukakan dalil mereka masing-masing. Jika kita lihat dari tafsiran mereka tentang istitha'ah dalam surat Ali-Imran ayat 97. Penundaan keberangkatan

jamaah haji atau bisa disebut dengan sistem *waiting list* yang sedang diberlakukan sekarang ini lebih mengacu kepada pendapat dari kalangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Karena setelah mempunyai bekal dan kendaraan untuk berangkat haji. Tetapi mereka belum juga bisa diberangkatkan. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menambah kemampuan tadi dengan aman dalam perjalanan.

Mengenai keamanan adalah syarat wajib menurut riwayat dari Ibnu Syuja' dari Abi Hanifah sebagian orang mengatakan itu adalah syarat wajib dalam satu riwayat. Imam Syafi'i, Imam Kurkhi dan Abu Hafaz Al kabir dari Sahabat kami (sehingga tidak harus dia mewasiatkan ketika tidak melaksanakan) ini diriwayatkan dari Abi Hanifah. Kalau seandainya keamanan tidak didapatkan dalam perjalanan maka tidak wajib baginya melaksanakan haji dan tidak boleh diwasiatkan walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Karena aman dalam perjalanan adalah syarat wajib haji. (Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al'Aini 1990)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penundaan keberangkatan jamaah haji di Indonesia khususnya di Sumatera Barat sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang memberikan konsep istitha'ah adalah bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan. Melihat dari banyaknya calon jamaah haji Indonesia dan jika diberangkatkan seluruhnya pada tahun mereka melakukan pendaftaran, maka itu akan mengakibatkan tidak adanya jaminan keamanan dalam perjalanan, mengingat jamaah haji bukan hanya dari Negara Indonesia saja. Tetapi masih banyak dari Negara lain yang ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi, apabila tidak diberlakukan sistem *waiting list* pemerintah tidak akan bisa memastikan jaminan keamanan dalam perjalanan bagi jamaah haji. Dan itu akan melebihi kapasitas atau kuota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi

tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Penentuan kuota haji ini mengacu dari kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 di Amman dan Jordania. Tujuan pemerintah dengan adanya sistem *waiting list* juga untuk kemaslahatan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan kaidah :

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat bergantung pada masalah.

SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah karena berbeda dalam menafsirkan kata istitha'ah dalam surat Ali-Imran ayat 97. Mazhab Hanafi memberikan tafsiran istitha'ah dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan. Mazhab Maliki memberikan tafsiran sehat jasmaniyah itu dengan berjalan kaki untuk sampai ke Baitullah. Mazhab Syafi'i menafsirkan dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan dan Mazhab Hanbali dengan bekal dan kendaraan.

Implikasi konsep istitha'ah dalam ibadah haji menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali terhadap penundaan keberangkatan jamaah haji di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, kalau menggunakan pendapat dari Mazhab Maliki dan Hanbali berarti tidak boleh adanya penundaan ibadah haji atau tidak dibatasi dengan kuota, karena setelah seseorang mampu menunaikan ibadah haji secara kemampuan fisik, bekal dan transportasi sudah wajib melaksanakan ibadah haji tanpa adanya keamanan dalam perjalanan. Sedangkan kalau menggunakan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i berarti boleh adanya penundaan keberangkatan jamaah haji dengan sistem *waiting list* (daftar tunggu) yang sedang diberlakukan saat ini. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa istitha'ah adalah bekal, kendaraan dan aman

dalam perjalanan. Karena tujuan pemerintah menerapkan sistem *waiting list* (daftar tunggu) adalah untuk mengantisipasi terjadinya ketidakamanan dalam perjalanan ibadah haji. Kalau seandainya diberangkatkan juga maka terjadi desak-desakan dalam menunaikan ibadah haji sehingga keamanan dari jamaah haji tidak bisa dipastikan. Tujuan pemerintah dengan adanya sistem *waiting list* juga untuk kemaslahatan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji.

BIBLIOGRAFI

- al-A'ajami, Abu Yazid Abdul Zaid. 2012. *Akidah Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-'Aini, Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad. 1990. *Al-Banayah Fi Syarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikri. Cet II.
- Abdullah bin Qudamah al-Maqdisy, *Alkafi Fi Fiqh Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Al Banayah Al Markaziyah, 1992
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Ilmiyah, 2003.
- Abdurrahman. 1997. *Perbandingan Mazhab*, Bandung: SinarBaruAlgensindo.
- Al-Andalusi, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusydi Al-Qurthubi. t.th. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqhtasyid*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Bajdi, al-Walid Abu. 1999. *MuntaqaSyarahMuwatta'*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1996. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press. Cet I
- Malik, Imam. 1595. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiaddin ibn Syarf. t.th. *Al-Majmu'*, Beirut: Dar Ihyai al-Turats al-'Arabi.
- _____. *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Bait Al-Afkar ad-Dauliyah.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- _____. 2015. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- _____. 2004. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath
- Supriyadi, Dedi, 2008, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Penerjemah: Edy Fr Rahmatullah, 2008, *Musnad Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asy-Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad IbnuIdris.1971. *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz II.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Ash-Syaukani, Muhammad Al-Imam. 1994. *Nail Al-Authar*. Semarang : CV. Asy-Syifa. Cet I
- Syiddieqy, Hasbi. 1973. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Zuhaily, Wahbah. t. th. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillah*. Damaskus: Dar al-Fikr
- <http://webhaji.com.info/daftar-jumlah-waiting-list-keberangkatan-jamaah-haji.html>,2017